CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026

KONTROL SOSIAL DI PERGURUAN TINGGI DALAM MENCEGAH TINDAK KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL

Yanti Julia Sari[1], Emilia Susanti[2], Fristia Berdian Tamza[3], Firganefi[4], Aisyah Muda Cemerlang[5]
[1,2,3,4,5]Fakultas Hukum Universitas Lampung
Email: yantijulia26@icloud.com emilia.susanti@fh.unila.ac.id, fristia.berdian@fh.unila.ac.id, firganefi@fh.unila.ac.id, aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kontrol sosial yang diterapkan perguruan tinggi guna memutus rantai kejahatan kekerasan seksual oleh dosen terhadap mahasiswa. Pendekatan yuridis normatif dan empiris digunakan, dengan pengumpulan data melalui studi literatur serta wawancara mendalam melibatkan pihak terkait seperti Satuan Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Satgas STKIP PGRI, Dosen ahli kriminologi FISIP Universitas Lampung, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Temuan penelitian menyoroti tiga strategi kontrol sosial utama, yaitu pre-emptif lewat sosialisasi serta edukasi etika akademik, preventif oleh kepolisian bersama Satgas STKIP PGRI Bandar Lampung untuk menekan kasus kekerasan seksual di Provinsi Lampung agar tidak lagi menimbulkan korban di lingkungan STKIP PGRI Bandar Lampung, serta represif melalui penegakan disiplin kampus yang tegas mulai dari investigasi internal hingga pembinaan pelaku agar menyadari pelanggaran hukum dan kerugian sosialnya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan komunitas kampus demi membentuk sistem kontrol sosial yang lebih kokoh melawan kejahatan kekerasan seksual terorganisir.

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Kata Kunci : Kontrol Sosial, Perguruan Tinggi, Kekerasan Seksual

Abstract

This study aims to analyze the social control strategies implemented by universities to break the chain of sexual violence crimes committed by lecturers against students. A normative and empirical legal approach was used, with data collected through literature studies and in-depth interviews involving relevant parties such as the Lampung Regional Police Criminal Investigation Unit, the STKIP PGRI Task Force, criminology lecturers from the Faculty of Social and Political Sciences at the University of Lampung, and lecturers from the Faculty of Law at the University of Lampung. The findings highlight three main social control strategies, namely pre-emptive measures through socialization and academic ethics education, preventive measures by the police and the Bandar Lampung STKIP PGRI Task Force to reduce cases of sexual violence in Lampung Province so that there are no more victims in the Bandar Lampung STKIP PGRI environment, and repressive measures through strict enforcement of campus discipline, ranging from internal investigations to guidance for perpetrators to make them aware of their legal violations and the social harm caused. This study recommends strengthening collaboration between universities and campus communities to establish a more robust social control system against organized sexual violence crimes.

Keywords: Social Control, Higher Education, Sexual Violence

I. PENDAHULUAN

Tindak kejahatan serius yang melibatkan segala bentuk perbuatan merendahkan, melecehkan, atau menyerang tubuh serta fungsi reproduksi seseorang akibat ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang menyebabkan penderitaan psikis maupun fisik. Kebijakan utama yang

mengatur kekerasan seksual di lingkungan kampus Indonesia adalah Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini mewajibkan setiap perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas PPKS untuk menangani kasus, termasuk yang melibatkan dosen sebagai pelaku.

Kekerasan seksual merupakan persoalan yang dapat terjadi baik dalam keluarga, masyarakat, tempat kerja, bahkan di lingkungan sekolah. Kekerasan seksual menurut *World Health Organization* (WHO) merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diharapkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungan dengan korban.[1] Kekerasan dan pelecehan seksual tidak hanya terjadi di ruang publik atau keluarga, tetapi juga mengkhawatirkan di lingkungan perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat aman dan melindungi bagi mahasiswa. Kampus idealnya menciptakan suasana belajar akademik yang nyaman dengan perlindungan penuh, namun menjadi masalah serius ketika justru menjadi lokus kejahatan seksual dari sudut pandang kriminologi. Kejahatan seksual ini menarik perhatian publik, dengan korban mencakup orang dewasa, anak, serta remaja.

Dalam kerangka hukum pidana, pendekatan ini dapat diwujudkan melalui penerapan hukum pidana berbasis pencegahan tanpa sanksi pidana (*criminal law application*), upaya pencegahan non-pidana (*prevention without*

[1] *World Health Organization. 2020. Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2020*. https://www.who.int/teams/socialdeterminants-of-health/violence- prevention/global-status-report-onviolence-against-children-2020 diakses pada 13 Mei 2025.

punishment), serta pembentukan persepsi publik tentang kejahatan dan penegakan hukum melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*). Penanganan kejahatan melalui jalur penal lebih berfokus pada aspek represif (penindakan/pemberantasan) setelah kejahatan terjadi, sementara jalur non-penal lebih menekankan sifat preventif (pencegahan) sebelum kejahatan berlangsung.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya disebut sebagai suatu kekerasan seksual.[2] Kekerasan yang didefinisikan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice,* menyatakan kekerasan adalah segala jenis tindakan yang nyata yaitu berupa ancaman yang mengakibatkan suatu bentuk pembinasaan atau kerusakan.[3]

Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui asosiasi dengan individu yang melanggar norma sosial, termasuk norma hukum. Proses pembelajaran tidak hanya mencakup teknik kejahatan yang sebenarnya, tetapi juga motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang memadai untuk melakukan tindakan antisosial. Teori asosiasi diferensial kejahatan menurut dari Sutherland menyatakan bahwa :

[2] Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1-4.
[3] Sanford Kadish, 1983, The Encyclopedia of Crime and Justice, USA: Free Press, hlm 71.

a. Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi;
b. Bagian penting dari studi tentang perilaku kriminal terjadi dalam hubungan yang erat dengan mereka yang melakukan kejahatan, yaitu dalam hubungan langsung dalam masyarakat;
c. Menyelidiki perilaku kriminal, termasuk teknik yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa lingkungan dan pergaulan sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan seksual dengan modus sexual consent tersebut. Pelaku cendrung tidak bisa mengontrol lingkungan pergaulan hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaku untuk melakukan kejahatan dan meniru perilaku dari lingkungannya tersebut. Pelaku dalam lingkup pergaulan yang sama akan memberi pengaruh terhadap seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Karena adanya ajakan dari lingkungannya untuk melakukan tindak kejahatan sehingga mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal yang sama. Seseorang bisa melakukan apa saja bahkan sampai melakukan tindak kejahatan sekalipun. Tanpa memperdulikan bahwa perbuatannya telah melanggar peraturan dan perundang undangan. Karena demi memenuhi kebutuhan hidupanya seseorang cendrung melakukan kejahatan.[4]

Terdapat dua konteks kontrol dalam kriminologi yaitu konteks kontrol internal dan eksternal, nampak bahwa teori pertahanan *(containment theory)* yang dikemukakan Walter C. Reckless dapat juga digunakan dalam menganalisis sebagai langkah upaya pencegahan kejahatan seksual orang

[4] Patty, J. M., & Ratmala, C. A. 2020. Op.Cit.

dewasa dan anak dengan modus *sexual consent*. Jadi untuk lingkup kontrol internal, maka pertahanan internal *(inner containment)* haruslah dipenuhi oleh si-individu, contohnya mulai dari kontrol diri yang baik dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Adapun untuk kontrol eksternal merupakan representasi dari pertahanan eksternal *(outter containment)* yang mencakup penyangga struktural di lingkungan yang mengontrol *perilaku (structural buffers in the environment that control behavior)*, penguatan kelembagaan atas norma, tujuan, & harapan *(institutional reinforcement of his norms, goals, & expectations)*, pengawasan dan disiplin yang efektif *(effective supervision and discipline social controls)*, kohesi kelompok yang *kuat (strong group cohesion)* serta penekanan yang perlu di berikan yakni dibutuhkan pertahanan (internal & eksternal) yang kuat bagi individu agar mampu terhindar atau tercegah dari perbuatan kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent*. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, untuk bertahan hidup seseorang harus bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Sehingga kemungkinan besar seseorang dapat berubah menjadi seorang penjahat akibat dari adaptasi di lingkungan masyarakat yang buruk, apabila sudah tertanam sifat penjahat di dalam diri seseorang maka ia dapat melakukan perbuatan jahat apa saja termasuk kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent.*

Melatarbelakangi orang melakukan kekerasan seksual dari sudut pandang Satgas PPKS, faktor utama biasanya adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan dan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa. Kondisi ini memungkinkan pelaku memanipulasi dan mengintimidasi korban yang dalam posisi rentan. Selain itu, faktor psikologis pelaku, kurangnya

pendidikan tentang batas-batas perilaku, dan lingkungan yang kurang mendukung pelaporan juga ikut berkontribusi. Oleh karena itu, Satgas PPKS fokus pada edukasi, pembentukan budaya kampus yang aman, dan mekanisme pelaporan yang efektif. Dampak kekerasan seksual menurut Satgas PPKS sangat besar, terutama terhadap korban yang mengalami trauma psikologis berat seperti depresi, cemas, dan kehilangan rasa aman. Dampak ini juga berpengaruh pada penurunan semangat dan prestasi akademik, ketidakpercayaan diri, serta gangguan sosial yang dapat menghambat perkembangan pribadi dan pendidikan korban. Lingkungan kampuspun menjadi tidak kondusif dan menciptakan ketakutan bagi mahasiswa lain.

Banyak korban yang megalami kekerasan seksual merasakan kriteria psychological disorder yang disebut post-traumatic stress disorder, dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Atau gangguan stres pasca trauma adalah gangguan yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan, korban dari pelecehan seksual memaknai tindakan pelecehan seksual sebagai tindakan yang sangat menyakitkan dan merupakan perbuatan yang sangat meninggalkan bekas yang mendalam bagi korbannya.[5] Dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan kekerasan seksual antara lain :

a. Dampak Pada Kesehatan Psikis, terbagi menjadi dua yakni dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak yang terjadi pada jangka pendek misalnya dialami sesaat atau beberapa hari setelah

[5] Maurizka Khoirunnisa Dkk, 2022, *Dampak Dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Pada Ranah Personal*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 9 No.5.

kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, terhina dan merasa malu. Hal ini diantaranya ditandai dengan gejala sulit tidur (insomnia) dan berkurangnya selera makan (lost of appetite). Dampak panjangnya adalah sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki karena trauma. Jika ini berlangsung lebih dari 30 hari, maka korban mungkin mengalami kekacauan tekanan jiwa pasca trauma (posttraumatic stress disorder).[6]

b. Dampak Secara Ekonomis, bila korban bermaksud memperkarakan tindak pelecehan yang dialaminya melalui jalur hukum, fakta lapangan menunjukkan korban perlu mengeluarkan biaya besar. Ini sangat menyulitkan korban yang kurang mampu bahkan dapat juga menimpa korban yang mandiri secara ekonomi, bahkan menjadi tulang punggung keluarga atau pencari nafkah untuk keluarga dan akan membuat keuangan keluarga terganggu.[7]
c. Dampak Kesehatan Mental, muncul perasaan terancam ketika korban berada ditempat umum yang bahkan banyak orang di sekitarnya. Penurunan harga diri yang terlihat dari cara berpakaian, ekspresi wajah, dan emosi yang diperlihatkan di depan umum, terus menerus mendapat pelecehan seksual secara verbal juga dapat mengakibatkan wanita menerima bahwa dirinya hanyalah objek, bukan wanita yang berhak besuara atas keinginannya sendiri. Wanita kian merasa tidak aman dimanapun dan semakin parnoid.
d. Dampak Secara Sosial, orang yang menjadi korban pelecehan secara verbal sering merasa minder, hina dan kekurangan kepercayaan diri. Hal ini berdampak negatif terhadap kehidupan sosial korban seperti tidak berani bergaul, jarang keluar rumah, bahkan jika yang menjadi

[6] Eli Nur Hayati, 2000, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 46-47.
[7] Asmaul Khusnaeny Dkk, 2018, *Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, Jakarta : Komnas Perempuan, hlm. 10-12.

koban pelecehan seksual verbal tersebut adalah anak-anak maka akan berdampak pada pendidikannya yang membuat dia malas dan tidak mau bersekolah.[8]

Terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap mahasiswa tersebut dalam aturan hukum mengenai kekerasan seksual dalam penelitian ini disesuaikan dari hasil penelitian hingga dengan putusan pengadilan berdasarkan putusan akhir dikenakan hukuman yang pantas diberikan untuk pelaku yakni berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun bunyinya sebagai berikut:

"Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, tidak setara atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)".

Orang melakukan kekerasan seksual dari sudut pandang Satgas PPKS, faktor utama biasanya adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan dan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa. Kondisi ini memungkinkan pelaku memanipulasi dan mengintimidasi korban yang dalam posisi rentan. Selain itu, faktor psikologis pelaku, kurangnya pendidikan tentang batas-batas perilaku, dan lingkungan yang kurang mendukung pelaporan

[8] Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: *Dampak Dan Penanganannya, Pusat Penelitian Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 01 No. 1.

juga ikut berkontribusi. Oleh karena itu, Satgas PPKS fokus pada edukasi, pembentukan budaya kampus yang aman, dan mekanisme pelaporan yang efektif. Dampak kekerasan seksual menurut Satgas PPKS sangat besar, terutama terhadap korban yang mengalami trauma psikologis berat seperti depresi, cemas, dan kehilangan rasa aman. Dampak ini juga berpengaruh pada penurunan semangat dan prestasi akademik, ketidakpercayaan diri, serta gangguan sosial yang dapat menghambat perkembangan pribadi dan pendidikan korban. Lingkungan kampus pun menjadi tidak kondusif dan menciptakan ketakutan bagi mahasiswa lain.

Sebagai bagian dari tindakan pemberantasan kejahatan terhadap bermacam fasilitas sebagai penanggulangan bisa diberikan tindak pidana, baik fasilitas pidana atau non pidana yang saling terintegrasi. Berdasarkan Friedrich Karl von Savigny sebagaimana dikutip Sudarto, Hukum terbentuk dari keinginan serta kesadaran setiap orang pada suatu masyarakat, yang bisa berjalan sejalan dengan keinginan masyarakat itu sendiri serta membutuhkan keharmonisan serta kedamaian dalam ikatan hidup berdampingan. Dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi meliputi berbagai langkah pencegahan dan penanganan, seperti sosialisasi, pembentukan Satgas PPKS, dan pengenaan sanksi tegas pada pelaku. Langkah-langkah Pencegahan dilakukan sebagai berikut:

1) Sosialisasi dan Edukasi: Kampus harus rutin menyelenggarakan seminar, pelatihan, dan diskusi tentang kekerasan seksual, dampaknya, dan pentingnya persetujuan dalam hubungan seksual. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti ruang kelas, media sosial, dan kampanye digital. Penyuluhan tentang relasi kuasa, kekerasan

berbasis gender, dan kekerasan seksual juga perlu dilakukan secara masif.

2) Pembentukan Satgas PPKS: Kampus harus membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang sesuai dengan Permendikbudristek PPKS. Satgas PPKS bertugas merancang dan mengimplementasikan program pencegahan, menangani aduan, memberikan dukungan kepada korban, dan mengadvokasi perubahan kebijakan.
3) Penyusunan Pedoman/POS PPKS: Perguruan tinggi perlu menyusun pedoman atau prosedur operasional standar (POS) PPKS yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pedoman ini dapat berisi ketentuan tentang pelaporan, penanganan kasus, sanksi bagi pelaku, dan perlindungan korban.
4) Pembatasan Pertemuan: Kampus dapat melakukan pembatasan pertemuan antara civitas akademika di luar waktu operasional dan di luar area kampus. Tata cara pertemuan dapat diatur melalui surat edaran perguruan tinggi.
5) Penyediaan Layanan Pelaporan: Perguruan tinggi harus menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual yang mudah diakses oleh korban. Layanan ini harus memberikan dukungan dan pendampingan kepada korban.

Langkah-langkah penanganan adalah sebagai berikut:

1) Pendampingan Korban: Satgas PPKS harus memberikan pendampingan kepada korban, baik secara psikologis maupun dalam mengakses layanan kesehatan dan hukum. Pendampingan ini dapat melibatkan tim layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA).

2) Perlindungan Korban: Kampus harus melindungi identitas korban dan memastikan bahwa kasus tersebut ditangani dengan rahasia dan hati-hati. Perlindungan ini juga mencakup perlindungan dari tindakan balas dendam atau intimidasi.
3) Pemulihan Korban: Kampus harus memberikan dukungan bagi pemulihan korban, baik secara fisik maupun psikologis. Pemulihan ini dapat melibatkan konseling, terapi, dan dukungan sosial.
4) Pengenaan Sanksi: Perguruan tinggi harus menindak tegas pelaku kekerasan seksual dengan sanksi administratif atau sanksi lain yang sesuai dengan peraturan kampus dan hukum yang berlaku. Sanksi ini dapat berupa hukuman disiplin, pengusiran dari kampus, atau tindakan hukum lainnya.

Aturan dan kebijakan yang mengatur terkait kekerasan seksual di lingkungan Satgas PPKS, merujuk pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, Satgas juga menjalankan protokol penanganan yang meliputi penerimaan laporan, perlindungan korban, mediasi internal, dan rekomendasi sanksi administrasi terhadap pelaku sebelum dibawa ke ranah hukum. Satgas menjaga kerahasiaan korban dan berupaya memberikan pendampingan psikologis dan hukum. Bagi pelaku yang terbukti secara internal juga dapat dijatuhi sanksi pencopotan dari jabatan dosen atau tindakan administratif lain sebagai upaya pencegahan sekaligus penegakan disiplin di kampus. Sehingga, secara keseluruhan Satgas PPKS berperan aktif dalam pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kekerasan seksual khususnya dalam kasus dosen terhadap mahasiswi, dengan mengedepankan hukum, pendidikan, dan pemulihan korban sebagai prioritas utama dan berharap tidak terjadi kembali kasus serupa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pencegahan kekerasan seksual oleh dosen terhadap mahasiswa memerlukan sinergi strategi kontrol sosial pre-emptif melalui sosialisasi dan edukasi etika akademik, preventif via pembentukan Satgas PPKS sesuai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 beserta mekanisme pelaporan serta kolaborasi dengan kepolisian, serta represif melalui investigasi internal, sanksi administratif hingga pidana berdasarkan Pasal (6) huruf (c) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang didasari teori asosiasi diferensial Sutherland dan containment Reckless untuk mengatasi akar penyalahgunaan relasi kuasa, faktor psikologis pelaku, serta dampak traumatis bagi korban seperti PTSD, penurunan prestasi akademik, dan kerusakan sosial kampus, sehingga diperlukan penguatan kolaborasi perguruan tinggi, aparat hukum, dan komunitas untuk membentuk sistem kontrol yang kokoh guna memutus rantai kejahatan dan menjadikan kampus sebagai lingkungan aman.

DAFTAR PUSTAKA

Asmaul Khusnaeny Dkk, 2018, *Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, Jakarta : Komnas Perempuan, hlm. 10-12.

Eli Nur Hayati, 2000, Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: *Konseling Berwawasan Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 46-47.

Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: *Dampak Dan Penanganannya, Pusat Penelitian Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 01 No. 1.

Maurizka Khoirunnisa Dkk, 2022, *Dampak Dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Pada Ranah Personal*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 9 No.5.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan penerbit UNDIP

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1-4.

Sanford Kadish, 1983, *The Encyclopedia of Crime and Justice*, USA: Free Press, hlm 71.

World Health Organization. 2020. Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2020. https://www.who.int/teams/socialdeterminants-of-health/violence-prevention/global-status-report-onviolence-against children-2020 diakses pada 13 Mei 2025.